



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Maret 2020

Kepada :
Yth. Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD
Pemerintah Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 061 / 378 / SE / 2020

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/5316 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam status tanggap bencana COVID-19 sebagai berikut:

1. Kepala OPD/Unit kerja diminta untuk mengatur keterwakilan pegawai yang bertugas pada OPD/Unit Kerja dengan ketentuan:
 - a. Metode bekerja dari rumah berbasis harian
Pegawai bekerja dari rumah secara bergantian setiap 1 (satu) hari sekali dengan komposisi sebanyak-banyaknya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pegawai.
 - b. Metode bekerja dari rumah berbasis jam
Pegawai masuk kantor setiap hari namun dilakukan pembagian jam bekerja di kantor dan jam bekerja dari rumah. Pembagian jam bekerja tersebut diatur oleh Kepala OPD/Unit kerja masing-masing.
 - c. Untuk pilihan pengaturan bekerja sebagaimana huruf a dan/atau b disesuaikan dengan karakter OPD/Unit Kerja.
2. Ketentuan sistem bekerja dari rumah sebagaimana tersebut pada nomor 1 (satu), juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah.



SEGORO AMARTO

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta
Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan

3. Kepala OPD/Unit kerja harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sesuai ketentuan jam kerja.
4. Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Koordinator Unit Pengelola Sekolah/Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas di kantor sesuai ketentuan jam kerja.
5. Kepala OPD/Unit Kerja mengatur pembagian kehadiran pegawai masing-masing dengan mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan pejabat struktural yang ada;
 - b. Pegawai yang menggunakan transportasi umum;
 - c. Jarak tempuh kantor dari tempat tinggal atau domisili lebih dari 20 KM;
6. Pegawai dengan status ODP/PDP/positif terjangkit COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang diberikan Cuti.
7. Pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD/ Unit Kerja termasuk kegiatan yang terkait dengan:
 - a. Pelayanan persuratan;
 - b. Pelayanan keamanan;
 - c. Pelayanan kebersihan, dan/atau;
 - d. Sesuai kebutuhan masing-masing OPD/Unit Kerja
8. Pegawai yang bekerja dari rumah, apabila karena kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
9. Dengan diberlakukannya sistem kerja tersebut di atas, tidak mengurangi hak penerimaan TPP pegawai.
10. Pengaturan sistem kerja untuk BUMD diserahkan sepenuhnya kepada Direktur.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kodepos 55165 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562862 Faximile : (0274) 520332
E-mail : walikota@jogjakota.go.id; Website : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta
Kemandirian – Kedisiplinan – Kepedulian – Kebersamaan